



**P U T U S A N**  
**Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, Lahir di Ujung Pandang, tanggal 24 Desember 1970, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, NIK : 6201022412700002, Warga Negara Indonesia (WNI), Beralamat di

██████████, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARDEN A. NYARING, S.H.**, Advokat – Konsultan Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor : 15, Rukun Tetangga 011, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 094/SKK-MAN/VIII/2022, Tanggal 28 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam Register Nomor : 235/SK.HK/2022/PN Pbu tanggal 8 November 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M e l a w a n**

██████████, Lahir di Jabiren, tanggal 17 Mei 1977, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, NIK : 6201025705770001, Warga Negara Indonesia (WNI), Beralamat

██████████ Provinsi Kalimantan Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 September Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 8 November 2022 dalam Register Nomor : 55/Pdt.G/2022/PN Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 1998, yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama kristen Pendeta Sudjono Suryo Gereja Bethel Indonesia dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Barat pada tanggal 11 Juni 2002 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED].;
2. Bahwa sebagai pasangan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Provinsi Kalimantan Tengah.;
3. Bahwa sebagai pasangan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awal mulanya hidup rukun, bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak/keturunan yang bernama adalah sebagai berikut.;
- 3.1. [REDACTED]  
[REDACTED], jenis kelamin Laki-laki.;
- 3.2. [REDACTED]  
[REDACTED], jenis kelamin perempuan.;
- 3.3. [REDACTED]  
[REDACTED] jenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa Penggugat memiliki usaha yang bergerak dibidang kontraktor pemasangan jaringan listrik dan penggugat menyerahkan perusahaan miliknya kepada Tergugat untuk dikelola yang mana Tergugatlah sebagai direkturnya, dan Penggugat membuat Perusahaan baru yang bergerak dibidang yang sama pulu yang mana antara Penggugat dan Tergugat mengerjakan proyek diwilayah yang berbeda.;
5. Bahwa untuk modal usaha sebagai Kontraktor jaringan listrik tersebut Penggugat dan Tergugat meminjam dana disalah satu Bank di Pangkalan Bun, dengan menjamin aset-aset milik mereka sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang setiap bulannya dianggsur bersama-sama dari hasil proyek, sehingga Tergugat sering berangkat keluar kota untuk mengurus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek miliknya yang diserahkan oleh Penggugat begitu juga Penggugat mengurus proyek miliknya.;

6. Bahwa Permasalahan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan percekcoan diawal tahun 2017, dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai pertengkar dan percekcoan yang disebabkan, antara lain :

6.1. Bahwa perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat berasal mulanya persoal kecil dan menjadi dibesar-besarkan oleh Tergugat, sehingga Penggugatlah yang sering mengalah dan disalahkan oleh Tergugat walaupun kenyataannya Tergugatlah yang bersalah.;

6.2. Bahwa Tergugat tidak mau mengangsur cicilan Bank untuk modal usaha tersebut sedang Tergugat mendapatkan hasil dari proyek miliknya dan semua dibebankan kepada Penggugat untuk membayar cicilan bank tersebut, jika ditanya terkait hal tersebut Tergugat marah-marah kepada Penggugat.;

6.3. Tergugat tanpa ijin dan memberitahu Penggugat mengambil tindakan/keputusan sendiri terkait hal sebagai berikut.;

- Tergugat Menjual tanah harta bersama kepada Lasmahira Sihombing sebesar Rp. 40.000.000,- berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebagian Tanah atas nama Lambang D. Jilan (Saniya).;
- Tergugat Meminjam dana pada Koperasi Kredit Union Remaung Kecubung Pangkalan Bun, dengan Surat Perjanjian Pinjaman No : 47/CURK-TP.PBN/K/II/2019 sebesar Rp. 60.000.000,- atas nama orang lain (Lina Defriana), uang tersebut digunakan untuk membantu keluarganya untuk usaha berternak ayam potong di kampung sebagai jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) [REDACTED]  
[REDACTED] Desa Pasir Panjang Pangkalan Bun.;
- Tergugat Membeli rumah burung walet dan merehap bangunan tersebut yang terletak di Desa Sekunyer, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Membangun rumah burung walet di Tumbang Marak, Kabupaten Katingan mengatasm nama diri Tergugat uang dari hasil Proyek Perusahaan milik bersama.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak transparan dalam pengelolaan uang hasil dari Proyek yang dikelola olehnya kepada Penguat.;
- 6.4. Bahwa Tergugat jarang berada di rumah dan tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat, jika ditanya Tergugat selalu beralasan mengurus proyek.;
- 6.5. Bahwa setelah Penggugat selidiki ternyata Tergugat memiliki Pria lain, Setelah ditanya oleh Penggugat, Tergugat mengakui ada hubungannya dengan Pria lain (kekasih gelapnya), bahkan Tergugat mengakui pernah membawa Pria selingkuhannya bermalam di rumah kediaman mereka, jika Penggugat tidak berada di rumah diluar kota mengurus proyek.;
- 6.6. Bahwa atas Perselingkuhan Tergugat tersebut Penggugat telah memaafkan dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan disaksikan oleh masing-masing keluarga kedua belah pihak sepakat secara lisan saja akan tetapi dilanggar lagi oleh Tergugat.;
- 7. Bahwa atas uraian pada posita angka 6, Tersebut, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena Tergugat selalu mengulangi perbuatan-perbuatan yang sama kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan/sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat.;
- 8. Bahwa dari pertengkaran dan percekcoakan sebagaimana yang telah diuraikan diatas puncaknya terjadi pada awal tahun 2021, dimana Tergugat datang dan Pergi dalam hal ini meninggalkan rumah kediaman bersama dan Penggugat memilik untuk tidak kumpul bersama lagi dengan Tergugat (pisah ranjang) sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat tidak ada tegur sapa bahkan nomor handphone/whatssap Penggugat telah diblokir oleh Tergugat, oleh karena hal ini sudah memfaktakan apabila kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, rentak dari sendi-sendinya (*Broken Marriage*), sejalan dengan kaedah hokum *Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 "Bahwa dalam rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana kedua sudahnya tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan saumi-istri yang harmonis dan bahagia ; dapat dijadikan alasan untuk bercerai."*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.;
10. Bahwa dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat di persatukan/dipertahankan lagi untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk di catat dalam buku register yang di sediakan untuk itu.;

Berdasarkan uraian yang terlah Penggugat sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pada tanggal 22 Feberuari 1998, yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama kristen Pendeta Sudjono Suryo Gereja Bethel Indonesia dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Barat pada tanggal 11 Juni 2002 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*inhracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk didaftarkan dalam buku register yang di sediakan untuk itu.;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

## DALAM SUBSIDAIR :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang tertanggal 11 November 2022, 18 November 2022 dan 25 November 2022 kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan [REDACTED] atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan [REDACTED] atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] Tanggal 11 Juni 2002 antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Nikah [REDACTED], Tanggal 22 Februari 1998 antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Slip Transfer ATM BRI atas nama LASMARIA SIHOMBING ke BANK DANAMON atas nama [REDACTED] Rekening 3535742385, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman No. : 47/CURK-TP.PBN/K/II/2019 atas nama LINA DEFRIANA, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat bertanda **P-2, P-6, P-7** yang merupakan fotokopi tanpa pernah diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Pdt. Haryoso Barutu, S.Pd.K** :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena keduanya adalah jamaah di gereja saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 1998;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri dan sampai saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun saksi tidak mengetahui namanya siapa;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Provinsi Kalimantan Tengah, namun sekarang yang tinggal di rumah tersebut hanya Penggugat saja;
- Bahwa sekitar tahun 2017, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan perpecahan, dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu



diwarnai pertengkaran dan percekocan yang disebabkan karena adanya pihak ketiga dan perbuatan Tergugat yang menjual tanah kepada saksi tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah keluar dari rumah yang sebelumnya ditempati bersama dengan Penggugat dan saksi tidak mengetahui kapan pastinya Tergugat keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Christiana Cendana Wangi** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 1998;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri dan sampai saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun saksi tidak mengetahui namanya siapa;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Kalimantan Tengah, namun sekarang yang tinggal di rumah tersebut hanya Penggugat saja;

- Bahwa setahu saksi diawal tahun 2017 mulai muncul permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pada saat Tergugat datang bersama seseorang laki-laki lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah dan saksi saat ini tidak mengetahui Tergugat berada dimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Betu** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kakak kandung dari Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 1998;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri dan sampai saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun saksi tidak mengetahui namanya siapa;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Provinsi Kalimantan Tengah, namun sekarang yang tinggal di rumah tersebut hanya Penggugat saja;
- Bahwa setahu saksi diawal tahun 2017 mulai muncul permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa setelah terjadinya pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keduanya saat ini sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah dan Tergugat pergi keluar dari rumah, kalau pun datang ke rumahnya, Tergugat hanya datang sebentar saja dan sangat jarang berkunjung;
- Bahwa pertengkaran dan percekocokan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, serta telah ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan dikarenakan adanya alasan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat / *verstek* (*vide Pasal 149 RBg*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan *verstek* namun tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat dengan *verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, selain Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, harus dipenuhi pula syarat-syarat bahwa gugatan itu harus beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, menuntut pada pokoknya agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1998 dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta Sudjono Suryo di Gereja Bethel Indonesia dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] pada tanggal 11 Juni 2002 agar dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.7** dan 3 (tiga) orang saksi yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi **Pdt. Haryoso Barutu, S.Pd.K**, saksi **Christiana Cendana Wangi** dan saksi **Betu**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatitkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut perundang-undangan yang berlaku (**vide** Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], tanggal 11 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dan bukti surat bertanda **P-4** berupa Fotokopi Akta Nikah [REDACTED], tanggal 22 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia dan didukung pula dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi **Pdt. Haryoso Barutu, S.Pd.K**, saksi **Christiana Cendana Wangi** dan saksi **Betu** yang ada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 1998, maka dapat disimpulkan telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dihadapan Pendeta Sujono Sutono, DIPTh di Gereja Bethel Indonesia Gembala Sidang pada tanggal 22 Februari 1998 dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 11 Juni 2002 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa "Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";



- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hanya alasan-alasan sebagaimana yang tersebut diataslah yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya perceraian, sehingga apabila dasar atau alasan yang digunakan oleh Penggugat tidak termasuk dalam ketentuan dalam pasal tersebut, maka perceraian tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan, maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami dan isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak yang dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan tidak ada lagi rasa saling perhatian, peduli antara satu dengan lainnya, saling saksing menyayangi dan bahkan berujung pada kehidupan rumah tangga yang tidak lagi tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa **“Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya”**. Bahwa apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan untuk dipisahkan, akan tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya”;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi **Pdt. Haryoso Barutu, S.Pd.K**, saksi **Christiana Cendana Wangi** dan saksi **Betu** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi diawal tahun 2017 mulai muncul permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan orang lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah dan saksi saat ini tidak mengetahui Tergugat berada dimana;
- Bahwa pertengkaran dan percekocokan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Pdt. Haryoso Barutu, S.Pd.K**, saksi **Christiana Cendana Wangi** dan saksi **Betu** sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah, sehingga hal tersebut telah cukup memberikan gambaran kepada Majelis Hakim tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis sebagaimana hakekat dari tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk menuntut adanya perceraian sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga **petitum angka 2 gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** yang menuntut agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, **“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”**. Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, **“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Umum angka 1 huruf c, mengatur bahwa **“dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian”**;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat khususnya dalam tuntutan subsidair yang menuntut agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang merupakan tempat terjadinya perceraian, dan Majelis Hakim berpendapat jika penambahan perintah ini bukanlah merupakan ultra petita (memutus / mempertimbangkan lebih dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat) karena perintah ini bukan bersifat pokok tetapi justru perintah yang bersifat pelengkap saja sebagai akibat dari perceraian dan untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan Penggugat dan Tergugat, dengan tetap memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga **petitum angka 3 gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan** dengan penambahan petitum lain yang sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas dan selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4** yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah ternyata jika pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, dan berkaitan dengan **petitum angka 4 berdasar hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 1** gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi untuk dipertimbangkan dalam pembuktian pokok perkara ini, maka terhadap bukti-bukti tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen dihadapan Pendeta Sujono Sutono, DIP.Th., di Gereja Bethel Indonesia Gembala Sidang pada tanggal 22 Februari 1998 dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], tanggal 11 Juni 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh **Wahyu Widodo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erick Ignatius Christoffel, S.H.** dan **Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pbu tanggal 8 November 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Edi Zarqoni, S.H.** Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Erick Ignatius Christoffel, S.H.**

**Wahyu Widodo, S.H.,M.H.**

Ttd.

**Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.**



Panitera Pengganti,

**Ttd.**

**Edi Zargoni, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 405.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 550.000,00;
(lima ratus lima puluh ribu rupiah).		